

**SISA SALDO PADA ARISAN KURBAN MENGGUNAKAN
PADI YANG TIDAK DIKEMBALIKAN PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

**(Studi Kasus Kelompok Arisan di Musala al-Mahfud Desa
Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AHMAD RIFQI MASFUF AMIN

NIM: 1717301050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**SISA SALDO PADA ARISAN KURBAN MENGGUNAKAN PADI YANG
TIDAK DI KEMBALIKAN PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi
Kasus Kelompok Arisan di Musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan
Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)**

Abstrak
Ahmad Rifqi Masfuf Amin
NIM. 1717301050

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Prof. Saifudin Zuhri Purwokerto**

Kurban merupakan kegiatan yang dianjurkan untuk setiap orang muslim baik yang mampu ataupun kurang mampu. Dalam rangka mewujudkan kurban cara yang dapat ditempuh salah satunya dengan melakukan arisan kurban. Kurban merupakan suatu amal yang baik maka cara memperolehnya juga harus dengan perbuatan yang baik pula. Kegiatan arisan kurban bukanlah sesuatu yang baru, salah satunya yang dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud dengan menjadikan padi sebagai iuran untuk membeli hewan kurban. Dalam praktiknya setelah selesai berkurban terdapat sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan kepada peserta arisan. Maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana hukum arisan serta sisa saldo yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun data primer diperoleh dengan observasi wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan informasi praktik arisan kurban. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan fikih muamalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa arisan kurban yang dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat sekitar. Adapun praktik arisan tersebut adalah untuk menghadirkan hewan kurban berupa sapi. dengan iuran pembayaran berupa padi sebanyak 100kg dengan dua kali penarikan setelah panen. Arisan ini sudah sesuai dengan ketentuan fikih muamalah karena dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan bersama antara panitia dan anggota arisan. Adapun penjualan padi arisan memang belum sesuai karena adanya penimbunan untuk dijual pada saat harga padi mahal. Bagi panitia yang bertugas menarik iuran kemudian diberi upah hal tersebut bukanlah tambahan pembayaran hutang melainkan hanya upah yang diberikan anggota karena sudah bekerja menarik iuran arisan. Kemudian sisa saldo arisan adalah suatu keuntungan dari sisa pelaksanaan kurban yang kemudian diberikan ke musala al-Mahfud merupakan suatu infak yang diperbolehkan atas dasar kesepakatan bersama anggota arisan sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan fikih muamalah.

Kata Kunci: Kurban, Arisan Kurban Menggunakan Padi, Sisa Saldo Arisan, Fikih Muamalah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Gambaran Umum Kurban 24
- B. Arisan Kurban 31
- C. Akad *qard* dalam Pembahasan fikih Muamalah 38

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 60
- B. Lokasi Penelitian..... 62
- C. Sumber Data..... 62
- D. Teknik Pengumpulan Data..... 63
- E. Teknik Analisis Data..... 66

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran..... 67
- B. Praktik Arisan Kurban Menggunakan Padi di Musala Al-Mahfid Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran 69
- C. Arisan Kurban Menggunakan Padi Dan Sisa Saldo Yang Tidak Dikembalikan di Musala Al-Mahfid Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran Perspektif Fikih Muamalah 79

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kurban merupakan amal ibadah yang amat agung karena mempunyai makna pembenahan hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Kurban termasuk sebagai amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali seperti puasa Arafah, yaitu amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali. Artinya setiap kali datang bulan haji, maka setiap dari kita diperintahkan untuk berkorban.¹

Seluruh umat Islam sepakat bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan yang disyariatkan Islam. Banyak Hadis yang menyatakan bahwa berkorban adalah sebaik-baik perbuatan di sisi Allah SWT yang dilakukan seorang hamba pada hari raya kurban. Demikian juga, bahwa hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak persis seperti kondisi ketika ia disembelih di dunia. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa darah hewan kurban itu terlebih dulu akan sampai ke tempat yang diridhoi Allah SWT sebelum jatuh ke permukaan bumi, sebagaimana kurban merupakan ajaran yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Ibrahim seperti dinyatakan dalam firman Allah SWT: “Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. “ (as-Saffat: 107).²

¹ Yahya, *Fikih Kurban* (Cirebon: Pustaka Al-Bahjah, t.t), hlm. 2.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Sumpah Nadzart Hal-Hal yang Dibolehkan & Dilarang Kurban Aqiqah Teori-teori Fiqih*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), IV: 255-256.

Kurban artinya hewan yang disembelih di hari Idul Adha dan tiga hari Tasyrik (11-13 Zulhijah), seperti unta, sapi, kambing, dan domba dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.³ Ibadah kurban bukan sekedar persembahan untuk meningkatkan kualitas spiritual seseorang, bukan juga untuk memperoleh kepuasan batin karena sudah naik ke langit. Tetapi dengan berkorban seorang mukmin dilatih untuk memperkuat kepekaan sosial sebagai makhluk sosial.

Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara berkorban, maka banyak cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan ibadah tersebut, karena untuk mewujudkan hewan kurban bukanlah hal yang ringan sebab dibutuhkan biaya yang cukup besar, khususnya bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah kurban sangat besar sehingga untuk mewujudkan hal tersebut masyarakat banyak yang melakukannya dengan bergotong-royong mewujudkan hewan untuk berkorban dengan cara mendirikan kelompok arisan kurban. Arisan ini dilakukan secara bersama-sama antar anggota kelompok untuk berpatungan mengadakan hewan kurban dan hewan tersebut disembelih pada waktu hari raya kurban.

Arisan adalah kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang pada setiap periode tertentu secara teratur. Kemudian, setelah terkumpulnya uang atau barang tersebut selanjutnya dilakukan pengundian atau dengan cara perjanjian untuk menentukan anggota yang keluar sebagai

³ Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis*, terj. Toto Edidarmo (Jakarta Selatan: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 567.

pemenang.⁴ Arisan merupakan kegiatan sosial masyarakat yang memiliki fungsi sebagai media untuk saling tolong-menolong, saling berkunjung dan saling bersilaturahmi. Dalam kegiatan yang bersifat ekonomi arisan digunakan sebagai media untuk saling meringankan beban ekonomi bagi anggota yang membutuhkan. Dalam hal muamalah arisan adalah kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqroḍ* (menghutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtariḍ*. *Muqtariḍ* pada arisan berhutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian, dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan.⁵ Salah satu bentuk arisan yang berkembang dalam hal sosial ekonomi adalah arisan kurban.

Arisan kurban merupakan akad yang dilakukan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih untuk mengadakan kurban. Komitmen peserta yaitu secara patungan bergantian mengembalikan hewan kurban yang masuk kriteria hewan kurban, dengan peruntukan untuk memenuhi kurbannya peserta yang mendapatkan undian di tahun tertentu. Komitmen ini dibangun atas dasar memperingan kebutuhan pengeluaran untuk membeli hewan kurban di antara peserta, dari yang semula ditanggung sendiri, menjadi digotong secara bersama-sama.

Praktik arisan ini dilakukan dengan cara setiap anggota menyetorkan sejumlah uang atau barang yang dijadikan objek arisan sesuai jumlah yang disepakati bersama-sama secara terus-menerus sampai semua anggota memenangkan undiannya. Peserta yang sudah memenangkan arisan di awal

⁴ Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka 2008), hlm. 213.

⁵ Mokhammad Rohma Rozikin, "Hukum Arisan dalam Islam", *Jurnal Nizham*, Vol. 6, No.1 Tahun 2018, hlm. 27.

tetap mempunyai kewajiban untuk terus setor uang atau barang di kemudian hari sampai waktu terakhir di tentukan. Dengan demikian, secara tidak langsung peserta yang sudah mendapatkan undian di awal-awal arisan, hakikatnya memiliki tanggungan berupa utang kepada peserta yang lain yang belum mendapatkan arisan.⁶

Kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan antara manusia satu dengan yang lain akan menimbulkan hubungan timbal balik. Hubungan antara manusia ini akan mewujudkan tatanan hidup yang kompleks sehingga untuk mewujudkan ketertiban diperlukan sebuah aturan hukum untuk mengatur hubungan antar sesama manusia. Dalam hukum Islam hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah fikih muamalah.⁷

Fiqih muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Sedangkan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan, berkaitan dengan interaksi

⁶ Muhammad Syamsudin, "Arisan Kurban, Awas Riba!", <https://nu.or.id>, diakses 10 Agustus 2019, Pukul 14:30 WIB.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

dan perilaku manusia dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.⁸

Dalam upaya memperoleh harta benda maka, salah satu pembahasan yang diatur dalam fikih muamalah adalah hutang-piutang atau disebut juga sebagai *qard*. Utang (*al-Qard*) menurut bahasa ialah potongan, sedang menurut *Syar'i* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya, orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak dimintai bantuan, "pinjamkan untukku uang sebesar sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya." Orang yang dimintai pinjaman akan memberikan pinjaman uang kepada orang tersebut.⁹ "Akad *qard* adalah akad tolong-menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Akad *qard* adalah murni akad tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad tersebut."¹⁰

Adapun syarat-syarat hutang-piutang dalam fikih muamalah adalah:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui menggunakan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
2. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui apabila dalam bentuk hewan.
3. Pinjaman tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.¹¹

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 11.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 178.

¹⁰ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Agung Pustaka, 2009), hlm. 137.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 178.

Hak kepemilikan objek *qardu*, menurut ulama Syafi'iyah dalam riwayat yang paling sahih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan *qardu* berlaku dengan serah terima. Menurut Syafi'i, peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang *misli*, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika yang dipinjami adalah harta *qimi* (harta yang dihitung berdasar nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berutang unta *bakr* (yang berusia muda) lalu mengembalikan unta *ruba'iyah*, seraya berkata, “sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar hutang.”¹²

Batasan melakukan pinjaman menurut al-Jazairi yaitu;

1. Pinjaman dimiliki dengan diterima. Jadi, jika peminjam telah menerima objek hutangnya maka barang tersebut menjadi miliknya dan tanggungannya.
2. Pinjaman boleh sampai batas waktu tertentu, tetapi jika tidak ada batas waktu tertentu itu lebih baik karena meringankan peminjam.
3. Jika barang yang dipinjamkan tetap utuh, seperti ketika saat dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah, maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
4. Kreditur haram mengambil manfaat dari *al-qardu* dengan menambahkan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian itu bentuk iktikad baik dari peminjam itu tidak ada salahnya.¹³

Di musala al-Mahfud yang terletak di dusun Bantarhuni, desa

Mangunjaya, kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran terdapat

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan Teransaksi Jual Beli Asuransi Khiyar Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok: Gema Insani, 2007), V : 378.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 179.

kelompok arisan kurban dengan menggunakan padi sebagai modal untuk membeli hewan kurban berupa sapi. Kelompok arisan tersebut sudah berjalan sejak tahun 2008 sampai sekarang dan sudah dilakukan selama hampir 3 kali putaran dengan jumlah peserta sebanyak 42 anggota. Sistem arisan kurban tersebut menggunakan kocokkan untuk menentukan pemenang arisan yang berkorban pada setiap tahunnya, dan pemenang arisan tersebut berjumlah tujuh orang.

Arisan kurban tersebut menggunakan padi sebagai objek pembayaran iuran sebab menurut masyarakat di wilayah tersebut berpatungan menggunakan padi dianggap lebih mudah, dan juga memang mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani padi. Sehingga pengumpulan dananya lebih cepat terkumpul ketimbang menggunakan uang secara langsung. Pengumpulan dana patungan tersebut dilakukan setelah masa panen selesai dan dilakukan sebanyak dua kali sesuai dengan rata-rata masa panen dalam satu tahunnya. Hal ini karena pada setiap kali selesai panen masyarakat pasti mempunyai padi namun belum tentu mempunyai uang.

Dalam pengumpulannya anggota arisan dibebani iuran sebanyak 100kg padi yang sudah kering. Praktiknya panitia kurban mendatangi rumah setiap anggota untuk menarik iuran padi sebanyak 50kg pada setiap kali selesai panen. Penarikan iuran dilakukan sebanyak dua kali karena masa

panen padi di wilayah tersebut dalam satu tahun rata-rata sebanyak dua kali panen.¹⁴

Setelah padi terkumpul pada setiap penarikan setelah panen selesai, kemudian padi akan dijual pada saat harga padi sedang mahal dan hasil penjualan padi tersebut digunakan untuk membeli hewan kurban berupa sapi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekurangan dana dalam pembelian hewan kurban. Setelah pembelian hewan kurban terlaksana, jika terdapat sisa uang hasil pembelian, maka uang tersebut dimasukkan sebagai saldo sisa hasil pembelian dan sisa saldo tersebut dikumpulkan, jika suatu saat terdapat kekurangan dana untuk membeli hewan kurban, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai tambahan kekurangan pembelian hewan pada waktu kurban yang akan datang.

Sebagai contoh jika harga padi per kilonya seharga Rp5.500,00 maka $4900 \text{ kg} \times \text{Rp}5.500,00 = \text{Rp}26.950.000,00$, kemudian dibelanjakan untuk membeli sapi dengan harga Rp25.500.000,00 maka terdapat sisa sebesar Rp1.450.000,00 yang dimasukkan ke dalam kas panitia untuk tambahan pembelian hewan kurban pada waktu kurban yang akan datang. Sistem arisan ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 sampai sekarang.¹⁵

Praktik arisan kurban yang dilakukan oleh kelompok arisan di musala al-Mahfud, desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran menarik untuk diteliti terutama ditinjau dari sudut pandang fikih

¹⁴ Wawancara dengan Amin Ikhsan sebagai anggota arisan kurban musala al-Mahfud, Pada Hari Kamis 23 September 2021 pukul 10.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan bapak Mahfudin sebagai Panitia Arisan Kurban di Musala al-Mahfud Pada Hari Senin Tanggal 27 September 2021.

muamalah. Karena penjualan padi arisan hanya dilakukan saat harga padi mahal dan juga adanya sisa saldo hasil pembelian yang tidak dikembalikan kepada pemenang undian arisan, yang seharusnya secara hukum *qardū* apabila seorang berhutang maka dalam pengembaliannya sesuai dengan sesuatu yang duhutainginya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan di atas menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Karena adanya keunikan dalam sistem arisan kurban menggunakan padi ini. Dengan memilih judul “Sisa Saldo pada Arisan Kurban Menggunakan Padi yang Tidak di kembalikan Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Kelompok Arisan di Musala al-Mahfud Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran)”.

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan judul yang penulis maksud maka perlu ditegaskan bahwa:

1. Sisa Saldo

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia saldo adalah selisih antara uang masuk dan yang keluar.¹⁶ Kemudian sisa saldo yang dimaksud adalah sisa uang dari hasil pembelian.

2. Arisan Kurban menggunakan Padi

Arisan kurban adalah pengumpulan uang atau barang antara dua orang atau lebih dengan akad atau perjanjian bersama mengadakan kurban dengan kewajiban setiap anggota arisan adalah membayar iuran sesuai

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

keepakatan bersama.¹⁷ Menggunakan padi artinya iuran yang digunakan berupa padi yang sudah kering yang nantinya akan dijual dan hasilnya untuk membeli hewan kurban.

3. Fikih Muamalah

Dalam arti luas fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹⁸ Fikih muamalah dalam arti sempit terkonsentrasi pada sikap patuh pada aturan-aturan Allah SWT yang telah ditetapkan berkaitan dengan interaksi dan perilaku manusia lainnya dalam upaya memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori dari sudut pandang *qarḍu*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik arisan kurban di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hukum arisan kurban menggunakan padi dan sisa saldo yang tidak dikembalikan di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran perspektif fikih muamalah?

¹⁷ Fiki Ariyanti, "Berkurban dengan Cara Arisan, Bagaimana Hukumnya?", *www.cermati.com*, diakses 6 Juli 2021.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 11.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian ini yaitu untuk mencari suatu jawaban atas suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

- a. Mengetahui praktik arisan kurban kelompok arisan kurban musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran.
- b. Mengetahui hukum arisan kurban menggunakan padi dan sisa saldo yang tidak dikembalikan pada kelompok arisan kurban di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca secara umum dan civitas akademik fakultas syariah khususnya tentang sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan penjelasan kepada pembaca dan pihak yang berkepentingan tentang sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran singkat tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga terlihat perbedaan bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan pengulangan kajian yang telah ada. Adapun penelitian yang telah dilakukan di antaranya adalah:

Ida Ummu Sakinah dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”*²⁰ menjelaskan bahwa arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan merupakan arisan dengan penyetoran sejumlah uang, namun perolehan arisan diberikan dalam bentuk hewan kurban. Dalam arisan ini peserta membayar atau menyetor uang Rp30.000,00 setiap minggunya sampai arisan selesai, namun terkadang ada saja peserta yang mendapat undian meminta arisan dalam bentuk uang seharga dengan harga seekor kambing dengan alasan akan dipakai untuk hajatan atau aqiqah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menilai dan mengkaji pelaksanaan arisan kurban dengan menganalisis

²⁰ Ida Ummu Sakhiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

menggunakan teori-teori dan asas-asas muamalah dan teori fikih. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif normatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa pelaksanaan arisan kurban jamaah yasinan Dusun Karangjati Selatan telah menerapkan asas muamalah yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta sebab masih ada peserta yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk hajatan atau aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapatkan undian dan dipakai untuk berkorban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Selanjutnya skripsi Aji Pribadi yang berjudul "*Arisan Kurban di Musala al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*"²¹ menjelaskan arisan kurban merupakan pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran Siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun itu. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap arisan kurban pada kelompok arisan kurban di 25 b Margodadi Metro Selatan Kota Metro. Penelitian yang dilakukan adalah

²¹ Aji Pribadi, "Arisan Kurban di Musala al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro Lampung, 2020).

penelitian lapangan dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan qurban yang ada di musala al-Muttaqin 25 b Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro telah dijalankan sesuai prinsip keadilan dan kesejahteraan. Mulai dari penarikan dana, jumlah nominal yang harus dibayarkan, pembelian hewan kurban, pembagian hewan kurban serta sisa dari uang pembelian dilakukan berdasarkan prinsip transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi dan menguntungkan salah satu pihak.

Selanjutnya skripsi Donika Anggriyas yang berjudul “*Arisan Berdasarkan Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Srisawahan)*”²² menjelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan arisan berdasarkan standar harga padi pasca panen di desa Srisawahan ditinjau dari Etika Bisnis Islam. Hal ini dianggap menarik karena masih terdapat fakta yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan arisan tersebut setiap anggota bila dilihat dari jumlah perolehan yang diterima tidak sama karena setiap anggota memperoleh hasil yang berbeda, karena arisan berpatokan pada harga padi saat panen yang mengalami kenaikan dan penurunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer

²² Donika Anggriyas, “Arisan Berdasarkan Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Srisawahan)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Metro: IAIN Metro Lampung, 2017).

dan data sekunder dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa arisan berdasarkan standar harga padi pasca panen di desa Srisawahan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam yang sudah terpenuhi yaitu kehendak bebas dan prinsip tanggung jawab prinsip keadilan ketauhidan prinsip kejujuran.

Selanjutnya skripsi Muhammad Istiqlal Fahma yang berjudul "*Arisan Kurban menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam (studi kasus Jamaah di Musala Baitul 'Izza Dusun Jagungan Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)*".²³ membahas bahwa adanya kemungkinan kerusakan dan penurunan kualitas barang berupa padi yang dijual yang digunakan untuk membeli hewan kurban. Tujuan penelitian tersebut yaitu untuk memastikan apakah padi tersebut rusak atau tidak. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan dalam hal perjanjiannya dilakukan secara lisan dan hukum arisan tersebut adalah sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong-menolong dengan menggunakan akad utangpiutang dan sudah memenuhi syarat *qard*. Terkait dengan padi yang mengalami kerusakan itu tidak sesuai dengan ketentuan barang yang

²³ Muhammad Istiqlal Fahma, "*Arisan Kurban menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam (studi kasus Jamaah di musala baitul 'izza dusun Jagungan desa Melis kecamatan Gandusari kabupaten Trenggalek)*", *Skripsi* tidak diterbitkan (Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2019).

dijual, namun sudah ada kerelaan oleh semua anggota arisan sehingga hal tersebut menjadi boleh.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Mokhammad Rohma Rozikin yang berjudul “Hukum Arisan dalam Islam”²⁴ membahas bahwa mengetahui arisan bisa mendapatkan data berharga baik memposisikan diri sebagai pendukung fatwa haramnya arisan maupun mubahnya arisan. Penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian adalah bahwa hukum terkuat untuk arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena ada fakta *qordh* (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad *qordh* dan Rasulullah sendiri juga melakukan akad *qordh*. Semua argumentasi yang mengharamkan bisa dijelaskan kelemahannya karena tidak sesuai dengan fakta dalil yang dijadikan hujjah.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah hukum arisan adalah mubah. Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta *qordh*. Syariat Islam tidak melarang seseorang berhutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain. Khusus yang terakhir ini (menghutangi), perbuatan tersebut bukan hanya diperbolehkan tetapi dipuji karena menghutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya.

Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur menyeret keuntungan pada akadnya karena pada arisan manfaatnya dirasakan semua

²⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan dalam Islam”.

anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploratif dan zalim. Akad *qordh* yang menyeret keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati *muqridh* dan atau disyaratkan, serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud larangan dua akad dalam satu akad dalam hadis Nabi (adalah jual beli *'inah*). Arisan tidak bisa diharamkan karena alasan mengandung *dhoror* karena semua potensi *dhoror* dalam arisan bisa diblokir dengan *isytiroth* (penentuan *terms and conditions*) di awal akad. Masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian yang diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak yang merugikan salah satu pihak yang dirugikan.

Dari kajian pustaka diatas yang telah penulis paparkan, ternyata belum ada karya ilmiah yang membahas secara khusus tentang sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak dikembalikan dengan perspektif fikih muamalah. Maka dari itu diharapkan penelitian ini mampu mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh agar dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang akademik secara khusus.

Table 1

Rangkuman Kajian Pustaka

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ida Ummu Sakinah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen	Sama-sama membahas arisan kurban	Penulis melakukan penelitian di kelompok arisan musala al-Mahfud dengan berfokuskan pada sisa saldo arisan sedangkan dalam skripsi tersebut lokasi penelitian pada jamaah yasinan dengan hasil bahwa adanya peserta arisan yang meminta hasil arisan dalam bentuk uang karena alasan untuk aqiqah atau hajatan
2	Aji Pribadi	Arisan Kurban di Musala al- Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan	Sama-sama membahas arisan kurban	Penulis lebih fokus mengkaji pada sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan perspektif fikih

		Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah		muamalah. Sedangkan skripsi tersebut menjelaskan tentang mekanisme arisan kurban perspektif hukum ekonomi syariah.
3	Donika Anggriyas	Arisan Berdasarkan Harga Padi Paska Panen Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi kasus Desa Srisawahan)	Sama-sama membahas arisan kurban	Penulis mengkaji berdasar perspektif fikih muamalah. Sedang skripsi tersebut ditinjau dari etika bisnis Islam.
4	Muhammad Istiqlal Fahma	Arisan Kurban menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Jamaah Di Musala Baitul 'Izza Dusun Jagungan	Sama-sama membahas arisan kurban menggunakan padi.	Penulis lebih fokus membahas sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan. Sedangkan skripsi tersebut membahas tentang hukum barang (padi) yang yang sudah menurun

		Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)		kualitasnya ditinjau dari hukum Islam.
5	Mokhammad Rohma Rozikin	Hukum Arisan dalam Islam	Sama-sama membahas arisan	Penulis fokus mengkaji terkait sisa saldo arisan kurban yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah. Sedangkan jurnal tersebut membahas hukum arisan kurban.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang aktual, objektif dan relevan maka penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga

dan gejala tertentu.²⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu jenis penelitian yang dalam praktiknya terdapat ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

2. Sumber data

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.²⁷ Data ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara langsung kepada narasumber yaitu anggota kelompok arisan kurban dengan menggunakan padi musala al-Mahfud.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.²⁸ Berupa data tertulis yang diperoleh dari literatur-literatur yang dibutuhkan, berupa buku-buku, artikel, jurnal penelitian, undang-undang dan lain sebagainya yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 131.

²⁶ Andi Rustandi, "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", *www.andirustandi.com*, diakses Selasa 3 Oktober 2017.

²⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

²⁸ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan ditempat arisan kurban diselenggarakan yaitu di tempat kelompok arisan kurban musala al-Mahfud desa Mangunjaya, kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen seperti mengumpulkan catatan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku yang relevan, laporan kegiatan, foto yang berhubungan dengan penelitian.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Dalam hal ini narasumbernya yaitu anggota kelompok arisan kurban musala al-Mahfud desa Mangunjaya, kecamatan Mangunjaya, kabupaten Pangandaran.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan di sistematis kan menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain, yang masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub bab pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang bertujuan memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang akan dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori berupa kurban yang mencakup pengertian kurban, definisi dan hukum kurban, syarat berkurban, hukum arisan kurban tujuan dan manfaat arisan kurban. Kemudian akad *qard* yang mencakup di dalamnya yaitu: pengertian *qard*, hukum *qard*, rukun dan syarat *qard* dan hutang-piutang yang dilarang.

Bab III berisi metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang berisi penyajian data hasil penelitian praktik arisan kurban menggunakan padi, serta arisan kurban menggunakan padi dan sisa saldo arisan yang tidak dikembalikan perspektif fikih muamalah.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Sedangkan bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar pustaka lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan mengenai sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak di kembalikan perspektif fikih muamalah (studi kasus kelompok arisan di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan kurban yang dilakukan oleh kelompok arisan kurban musala al-Mahfud atas dasar kesepakatan bersama anggota kelompok arisan. Dengan kewajiban setiap anggota menyetorkan iuran padi sebanyak 100kg dan dilakukan penarikan oleh panitia sebanyak dua kali setelah selesai masa panen. Pada waktu harga padi mahal maka padi setoran dijual oleh panitia yang nantinya digunakan untuk membeli hewan kurban. Kemudian pada setiap tahunnya pemenang arisan diperoleh untuk tujuh orang dengan hewan kurban berupa sapi. Adapun pemenang arisan pada setiap tahunnya sudah ditentukan pada awal pelaksanaan arisan. Kemudian setelah pelaksanaan kurban selesai maka panitia mengumumkan kepada anggota terkait pengeluaran dan pemasukan dana arisan. Adapun sisa saldo arisan itu disimpan oleh panitia yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan kurban.
2. Arisan kurban yang dilakukan kelompok arisan kurban musala al-Mahfud pada dasarnya adalah untuk suatu kemaslahatan karena dilakukan dengan gotong-royong saling membantu terhadap sesama

anggota. Secara fikih muamalah arisan kurban musala al-Mahfud menggunakan akad *qard* (hutang-piutang) dan sudah memenuhi syarat rukun akad hutang-piutang. Karena adanya kesepakatan menghadirkan hewan kurban dengan cara iuran padi sebanyak 100kg oleh anggota. Namun dalam penjualan padi iuran yang dilakukan pada saat harga padi mahal hal ini belum sesuai dengan etika bisnis islam. Adapun ongkos bagi penarik iuran merupakan suatu upah yang sudah disepakati bersama sehingga hal tersebut bukanlah bentuk riba. Terkait sisa saldo arisan pada setiap tahunnya merupakan suatu keuntungan dari hasil penjualan iuran padi yang sudah digunakan untuk membeli hewan kurban, sehingga ketika digunakan untuk tambahan dana pembelian hewan kurban maka hal itu diperbolehkan. Adapun jika masih terdapat saldo pada akhir arisan yang diinfakkan dan digunakan untuk kepentingan musala al-Mahfud maka hal itu suatu kebolehan, karena hakikat hutang-piutang yang ditanggung oleh anggota adalah hewan untuk berkorban.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai sisa saldo pada arisan kurban menggunakan padi yang tidak di kembalikan perspektif fikih muamalah (studi kasus kelompok arisan di musala al-Mahfud desa Mangunjaya kecamatan Mangunjaya kabupaten Pangandaran), maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi ketua kelompok arisan hendaknya lebih mendorong kepada anggotanya untuk bersama-sama secara kompak menjalankan arisan kurban yang sudah dilaksanakan bersama.
2. Untuk pengurus yang lain hendaknya membantu ketua panitia dan bekerjasama dengan baik melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
3. Untuk seluruh anggota arisan untuk terus mendukung dan mengawasi pelaksanaan arisan kurban agar dijalankan sesuai harapan dan sebagaimana hal tersebut harus dilakukan agar berjalan semestinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Muhammad. *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afrizal, Rahmat. "Etika Bisnis Islam Perspektif Muhammad Djakfar". *Skripsi*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2017
- Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Anggriyas, Donika. "Arisan Berdasarkan Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Srisawahan)". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro Lampung, 2017.
- Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka 2008.
- Anwar, Adibussoleh, dkk. *Fiqih Kurban Praktis*. Kediri: LBM-NU Kota Kediri, 2017.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Ariyanti, Fiki. "Berkurban dengan Cara Arisan, Bagaimana Hukumnya?". www.cermati.com.
- Basyir, Ahmad Azhar (ed.rev). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Uii Pres, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Hadis no. 2215. *t.k: t.p. t.t.*

- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Press, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1971.
- Dib Al-Bugha, Mustafa. *Ringkasan Fikih Madzhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadis*, terj. Toto Edidarmo. Jakarta Selatan: Mizan Pustaka, 2017.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fahma, Muhammad Istiqlal. "Arisan Kurban Menggunakan Padi di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Jamaah di Musala Baitul 'Izza Dusun Jagungan Desa Melis Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek)". *Skripsi*. Tulungagung: UIN Satu Tulungagung, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gibtiah. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hariato, Aan. "Apakah Sah Kurban dengan Cara Berhutang atau Arisan?". <http://pwmu.co>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Hadis no: 2430. t.k. t.p. t.t.
- Al-Juzairi, Abdurraman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Al-Juzairi, Abdurraman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Terj. Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Jilid 3*. Terj. Abdullah Shonhaji. Jakarta: Asy-Syifa, 1993.

- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Jilid 1*. Terj. Abdullah Shonhaji. Jakarta: Asy-Syifa, 1993.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nawatmi, Sri. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". *Jurnal Fokus Ekonomi*. Vol. 9, No. 1, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nevi Hendri, dkk. *Kecamatan Mangunjya dalam Angka*. Ciamis: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, 2020.
- Pribadi, Aji. "Arisan Kurban di Mishola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Metro: IAIN Metro Lampung, 2020.
- Rahmat, Pupu Saeful. "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5, No.9, 2009, 7.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. "Hukum Arisan dalam Islam". *Jurnal Nizham*. Vol. 6, No.1, 2018.
- Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 3*. terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Terj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sakinah, Ida Ummu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, dkk, *Fiqh Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syamsudin, Kholid. "Arisan dalam Pandangan Islam", <http://almanhaj.or.id>.
- Syamsudin, Muhammad "Arisan Kurban, Awas Riba!". <https://nu.or.id>.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Diponegoro, 2000.
- Wijayanti, Ratih Ika. "Arisan Kurban, Bagaimana Hukumnya?". www.idxchannel.com.
- Yahya. *Fiqh Kurban*. Cirebon: Pustaka Al-Bahjah t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Hukum Transaksi Keuangan Teransaksi Jual Beli Asuransi Khiyar Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Sumpah Nadzart Hal-Hal yang Dibolehkan & Dilarang Kurban Aqiqah Teori-teori Fiqh Jilid 4*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2007.